

Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) Bagi Masyarakat Nelayan di Kota Padang

Oleh: Akmal

ABSTRACT

The aims of this research are to describe the aspects of social life of poor fishermen; to identify social intervention carried out by the government based on social condition of the fishermen; and find the violations toward economic, social, and cultural rights of the poor fishermen. This study was conducted in some coast area of Padang. A qualitative approach has been used in this study. Based on data analysis, it is found that most of fishermen and their family could not access and get their economic, social, and cultural rights sufficiently. It seemed that government failed to meet their needs according to their human rights, especially the rights of economic, social, and cultural; moreover, it was indicated that violations have been frequently occurred toward their rights.

Kata Kunci: Pemenuhan hak, Hak Asasi Manusia, Hak Ekosob, Masyarakat Nelayan

I. PENDAHULUAN

Pemenuhan HAM sebagai pemenuhan hak dasar rakyat terungkap dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya (UU No.12 Tahun 2005). Dalam UU itu dikatakan bahwa kewajiban negara ada enam yaitu: Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan yang layak, kesempatan kerja, dan adanya jaminan sosial oleh negara. Hampir lima tahun Indonesia ratifikasi kovenan ekosob, berarti sudah saatnya kewajiban melaporkan dilakukan pada dunia internasional (PBB), sejauhmana kewajiban kovenan itu dilaksanakan.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak ekosob tersebut (terkait tentang tingkat kebutuhan dasar rakyat di masyarakat nelayan Kota

Padang). Gagasan pemenuhan hak ekosob sebagaimana terungkap dalam penelitian yang telah dilakukan Jhon Hein Goni¹ dan Akmal² dengan mengacu pada kovenan di atas seharusnya aspek-aspek sosial untuk menuju perubahan sosial. Aspek

¹ Jhon Hein Goni. 1995. "Masyarakat Nelayan Kecil: Perubahan Sosial dan Upaya Perbaikan Tingkat Kesejahteraannya (Suatu Kajian Terhadap Aspek-aspek Sosial)" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSRAT. *Laporan Penelitian HB III*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen Dikti.

² Akmal, dkk. 2007. "upaya perlindungan masyarakat adat di Sumatera Barat untuk memenuhi hak ekosob masyarakat hukum adat di Sumatera Barat" Fakultas Ilmu-ilmu Sosial UNP. *Laporan Penelitian HB III*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen Dikti.

sosial yang diharapkan adalah aspek sosialnya seperti tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, interaksi sosial, partisipasi dalam kelompok sosial, dan aspek keterampilan yang dimiliki sebagai wujud pemenuhan HAM.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Kota Padang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini tergambar dari kondisi kehidupan kesejahteraan keluarga melalui tingkat pendapatan mereka, kondisi kalayakan rumah hunian, kurangnya potensi yang dimiliki oleh nelayan dan walaupun ada potensi tapi tidak tahu penggunaannya, keterampilan yang sudah dimiliki sulit dijual, dan tingkat pendidikan masih rendah³. Kondisi ini terutama terjadi pada ibu rumah tangga nelayan Kota Padang pasca gempa 30 September 2009. Sumber ekonomi mereka hampir hilang, ditambah dengan bencana alam lain yang mereka alami seperti ombak besar, cuaca yang tidak mendukung melaut⁴. Mereka lemah dari aspek pengetahuan, keterampilan berusaha, sentuhan teknologi dari hasil tangkapan ikan, sangat sederhana untuk barang atau jasa yang mereka hasilkan, informasi terhadap lembaga keuangan/permodalan juga masih kurang, termasuk dalam mengakses

pasar⁵. Masyarakat nelayan Kota Padang termasuk masyarakat yang mengalami tingkat kemiskinan terburuk pasca gempa. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang tahun 2010, kecamatan yang dinggap bermasalah adalah: (1) Kecamatan Bungus Teluk Kabung, (2). Padang Selatan, (3). Padang Barat, dan (4) Kecamatan Koto Tengah, terutama rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan kecil⁶.

Untuk itu perlu dilakukan kajian dengan menggunakan metode deskriptif, untuk mengungkapkan gambaran secara keseluruhan tentang aspek sosial seperti tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, interaksi sosial, partisipasi dalam kelompok sosial, dan aspek keterampilan yang dimiliki, kondisi kehidupan kesejahteraan keluarga melalui tingkat pendapatan mereka, potensi yang dimiliki oleh nelayan dan kemungkinan penggunaan potensi, jenis keterampilan yang sudah dimiliki dan yang mungkin ditingkatkan.

Penelitian ini didekati dengan beberapa paradigma, teori dan metodologis pembangunan masyarakat miskin. Pentingnya penelitian ini dapat dipandang dari beberapa aspek, yaitu: mendokumentasikan upaya dan proses dalam mengentaskan penduduk miskin dari kemiskinan terutama masyarakat nelayan yang hidup dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk tergolong masyarakat nelayan kecil cukup banyak setelah gempa 30 September 2009 sampai sekarang

³Komnas HAM Perwakilan Sumbar. 2009. "Laporan Pengkajian dan Pemantauan Kondisi Masyarakat Sumatera Barat Pasca Gempa 30 September 2009. Padang". Padang: Komnas HAM Perwakilan Sumbar.

⁴Pusham UNP. 2009. "Pengkajian Masyarakat Pantai Pasca Gempa 30 September 2009 Di Sumatera Barat". *Laporan Penelitian*. Kerjasama Dengan

⁵ Komnas HAM Perwakilan Sumbar. 2009. *Op cit.*

⁶ BPS Kota Padang. 2009. Padang Dalam Angka. Bappeda dan BPS Kota Padang.

(2010), tetapi belum ada penjelasan yang memadai mengenai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan mereka dan proses pengentasan dari kemiskinan.

Golongan penduduk yang kurang beruntung itu akan selalu ada dalam pelaksanaan pembangunan, karena indikator kemiskinan yang dinamis. Indonesia yang sedang menikmati pertumbuhan ekonomi 7% tahun sampai Maret 1997, tiba-tiba dihadapkan pada depresiasi terhadap dollar. Ini menjadi bencana, karena barang import langsung melonjak tinggi, demikian juga hutang luar negeri, memukul industri dalam negeri akibatnya timbul *slow down* sampai ke penghentian aktifitas⁷, ditambah peristiwa gempa 2009 yang hampir meluluh lantakan semua sumber-sumber ekonomi masyarakat nelayan, sehingga kenaikan jumlah golongan miskin lebih besar di masyarakat yang hidup di daerah terutama di sekitar pantai atau pesisir⁸.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Konsep Kemiskinan

Kuznets⁹ mengatakan bahwa setelah titik pertumbuhan tertentu ekonomi akan berjalan seiring dengan

⁷ Soeganda Priyatna. 2002. "Economic Crisis, Trade Union and Education (An Overview of Indonesian Case 1999)" dalam Jurnal Sosiohumaniora Vol 4 No.1 Maret 2002.

⁸ Komnas HAM Perwakilan Sumbar. 2009. *Op cit.*

⁹ Dalam Semaoen. 1996. "Strategi Pengentasan Kemiskinan dengan Pengembangan Kerkaitan Sosial Ekonomi Regional dan Investasi Sumberdaya Manusia". Fakultas Pertanian UNBRAW. *Laporan Penelitian HB III*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen Dikti: Jakarta.

perbaikan distribusi pendapatan. Ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pembagian pendapatan nasional, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah terjadi "*trade-off*" antara pertumbuhan dan pemeratan atau pertumbuhan ekonomi, yang dapat sekaligus mengurangi kemiskinan. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi makro memang tidak selalu searah dengan perkembangan dan fluktuasi beberapa variabel mikro dan variabel pemerataan.

Dalam menentukan siapa yang tergolong miskin, ada dua pendekatan yang digunakan yaitu menurut ukuran relatif atau ukuran patokan mutlak. Dalam ukuran relatif, paling mudah menentukan yaitu yang kurang mendapat dari rata-rata, didalam masyarakat terdapat golongan yang kekurangan. Ukuran mutlak menggunakan ukuran tertentu yang dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya ukuran pendapatan, kalori yang dibutuhkan sehingga orang dapat kuat bekerja dan hidup sehat¹⁰. Selanjutnya dikatakan bahwa siapa yang disebut miskin, adalah mereka yang tidak memiliki lahan atau lahan sempit, petani penggarap tanpa memiliki lahan, buruh tani, nelayan dengan peralatan sederhana, pedagang kecil, pengrajin kecil, dan kelompok masyarakat lain di pedesaan. Hasil penelitian Survey Agro-Ekonomi menyimpulkan bahwa pendapatan buruh tani (termasuk nelayan kecil) adalah paling rendah dibandingkan dengan golongan penduduk lainnya. Dalam penelitian itu pendapatan per kapita diperoleh dari

¹⁰ Sajogyo dalam Semaoen. 1996. *Op cit.*

pendapatan keluarga dibagi dengan jumlah individu setiap rumah tangga.

Leftwich and Sharp dalam Semaoen¹¹ mengungkapkan bahwa ada dua macam pendekatan dalam kemiskinan. *Pertama*, kemiskinan absolut, dengan pendekatan mana dapat ditemukan golongan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. *Kedua*, pendapatan relatif, kriteria yang dipakai dalam hal ini adalah persentase dari pendapatan nasional yang diterima dari kelompok penduduk.

Kemiskinan adalah berkenaan dengan hubungan antara kebutuhan minimum manusia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ada dua macam faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, yang pertama pemilikan sumberdaya yang terbatas (lahan dan modal) dan rendahnya harga jasa-produksi dari sumberdaya yang mereka berikan dalam pasar. Upaya pemerintah untuk mengentaskan golongan masyarakat dari kemiskinan, diantaranya dapat dilakukan dengan: (1) meningkatkan produktivitas dari orang yang berkerja, dalam jangka panjang dengan cara memberikan subsidi pendidikan terhadap anak-anak miskin, program pelatihan tenaga kerja orang dewasa, (2) golongan penduduk tertentu seperti mereka yang masih muda belia, sangat tua, sakit, adalah miskin karena sama sekali tidak mampu menghasilkan sesuatu. Kondisi di atas perlu dirubah ke arah yang lebih sejahtera bagi masyarakat nelayan kecil.

¹¹ *Ibid.*

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan nelayan kecil bertarung dalam mempertahankan untuk hidup, mereka bersama keluarga hidup dalam keadaan tidak layak. Menurut Haeruman¹² masyarakat pantai termasuk yang memiliki nilai ekonomi kecil (0,33% dari total kegiatan sumberdaya laut dan daerah pantai). Karenanya masyarakat ini, terutama nelayan kecil, merupakan salah satu kelompok termiskin. Sedangkan Soemitro H. Maskun¹³ mengemukakan bahwa kebanyakan desa pantai keadaannya sangat memprihatinkan dalam segala aspek kehidupan karena adanya hambatan seperti sikap mental, tradisi yang kurang mendukung pembaharuan, perkembangan yang lamban dan terisolasi. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan tetapi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan, terutama nelayan kecil, tidak banyak mengalami perubahan. Persoalan sosial ekonomi, keterbelakangan, ketidaktahuan terhadap ketrampilan tertentu tampaknya berpengaruh secara signifikan bagi masyarakat nelayan kecil¹⁴.

¹²Herman Haeruman. 1990. *Pengembangan Sumberdaya Laut dan Daerah Pantai*. Jakarta: Kantor Menteri KLH.

¹³Soemitro H. Maskun. 1990. "Pembinaan Desa Pantai". *Makalah yang Disampaikan Pada Pertemuan Kelautan di Kapal Kerinci*. Juni 1990.

¹⁴Rieny Hardjono. 1991. *Strategy Penggarapan KB di Daerah Pantai*. BKKBN-RI: Jakarta.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan masyarakat nelayan kecil antara lain¹⁵:

- 1) Keadaan lingkungan, mutu perumahan. Penyediaan air bersih dan sehat, sistem sanitasi dan penerangan yang belum layak, serta kekurangan pangan dan gizi khususnya pada anak balita.
- 2) Tingkat pendidikan yang masih rendah dan banyak kasus anak-anak yang putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar dan kelompok penganggur yang disebabkan karena tidak memiliki keterampilan untuk mengelola potensi yang tersedia.
- 3) Persentase angkatan kerja yang disumbangkan dalam proses perkembangan ekonomi masyarakat desa pantai yang relatif kecil terutama angkatan kerja wanita.
- 4) Alat-alat produksi dalam berbagai usaha pada umumnya masih bersifat tradisional.
- 5) Masyarakat nelayan kecil mempunyai orientasi sosial kebiasaan hidup, siklus penggunaan waktu, adat, dan keterampilan kerja yang masih bercorak tradisional.
- 6) Struktur pendapatan yang tidak seimbang karena sistem bagi hasil yang tidak proporsional antara pemilik modal, nelayan, dan buruh nelayan sehingga pendapatan yang sebenarnya cukup tinggi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang biasanya bukan masyarakat nelayan.
- 7) Masih terbatasnya baik kualitas maupun kuantitas aparat serta sarana dan fasilitas pemerintah desa sehingga memberikan

¹⁵ Soemitro H. Maskun. 1990. *Op cit.*

pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

- 8) Belum terwujudnya keterpaduan antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (terutama dalam menangani pembinaan dan pengembangan desa pantai).

Tingkat Perubahan Sosial

Hoogvelt¹⁶ menjelaskan bahwa setiap masyarakat mengalami perubahan sosial, ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Perubahan sosial tersebut terjadi dalam struktur sosial yaitu: mengenai pola-pola perilaku dan interaksi sosial serta berbagai eksperesinya seperti norma-norma, nilai-nilai, dan fenome kultural. Perubahan sosial mencakup perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial dalam kehidupan materil maupun immaterial. Dalam penelitian Jhon Hein Goni¹⁷ dijelaskan bahwa perubahan sosial mencakup aspek kehidupan manusia yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, penghasilan, pengambilan keputusan dalam keluarga, keikutsertaan dalam kelompok sosial, jumlah tanggungjawab keluarga, interaksi sosial, partisipasi wanita dalam angkatan kerja, status sosial, perubahan dalam tingkat kematian, usia perkawinan, perubahan fungsi keluarga, dan norma-norma keluarga.

Proses terjadinya perubahan sosial dapat terjadi secara tiba-tiba

¹⁶ Hoogvelt, Ankie M. 1976. *The Sociology of Developing Societies*. The Macmillan Pres Ltd: London.

¹⁷ Jhon Hein Goni. 1995. *Op cit.*

atau oleh pengendalian manusia¹⁸. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada dalam pengendalian *agent of change* tersebut, dan cara-cara mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang teratur/direncanakan terlebih dahulu disebut rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering dinamakan pula perencanaan sosial (*social planning*)¹⁹.

Dalam kajian penelitian ini perubahan sosial yang dimaksud adalah upaya perbaikan menuju kesejahteraan masyarakat nelayan kecil, dengan asumsi bahwa keluarga nelayan kecil mau menerima intervensi sosial guna perbaikan kesejahteraan. Aspek sosial yang dikaji meliputi: aspek tingkat pendidikan, aspek keikutsertaan dalam kelompok sosial, aspek tanggungjawab keluarga/jumlah anak, aspek ketrampilan; aspek pengambilan keputusan dalam keluarga; aspek interaksi sosial; dan aspek pemanfaatan kelembagaan kesehatan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan guna memperoleh gambaran secara komprehensif integral atau utuh menyeluruh terhadap masalah yang diteliti, yaitu tentang aspek sosial kehidupan masyarakat nelayan Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada beberapa daerah perkampungan nelayan di Kota Padang seperti daerah

Kecamatan Bungus Taluk Kabung, Padang Selatan, Padang Barat, dan Koto Tangah, terutama di daerah pantai yang paling menderita pasca gempa 30 September 2009 yang ditetapkan secara *purposive*.

Data primer dalam penelitian ini, terutama data yang menyangkut pola pengembangan intervensi sosial menuju perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan kecil, diperoleh langsung dari para nelayan, tokoh masyarakat yang mewakili setiap kelompok, atau tokoh-tokoh kunci yang mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan kecil di daerah penelitian, dengan jumlah yang ditetapkan sesuai kebutuhan penelitian. Sedangkan dari pihak pemerintah data diperoleh dari pihak instansi terkait ditetapkan berdasarkan daerah penelitian. Sedangkan data sekunder diambil dari data dokumen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, literatur, jurnal, serta hasil seminar dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Studi Kepustakaan, Observasi, Kuesioner, dan Wawancara Mendalam. Sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini diklasifikasikan dan dipandang dari berbagai aspek, antara lain:

¹⁸Harrington dalam Lauer, Robert H. 1977. *Perspectives on Social Change*. Allyn and Bacon, Inc.

¹⁹*Ibid*

Aspek Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan masyarakat pantai di Kota Padang khusus anak-anak pada masa usia wajib belajar mengalami putus sekolah dan tidak menamatkan Sekolah Dasar dan SLTP setelah pasca gempa 30 September 2009. Untuk Kecamatan Koto Tangah misalnya jumlah total anak umur 0-14 tahun meliputi: 3633 orang. Untuk Pasir nan Tigo jumlah anak 0-14 adalah 5891 orang. Sedangkan untuk Parupuk Tabing jumlah anak 0-14 tahun adalah 2411 orang. Untuk ibu rumah tangga dan kepala keluarga masyarakat nelayan rata-rata tamat SD dan terdapat juga yang tidak tamat SD dan buta huruf. Temuan juga menunjukkan bahwa faktor penyebab anak tidak tamat SD atau putus sekolah karena kondisi ekonomi, sebagian orang tua yang tidak mendorong anaknya sekolah, termasuk sebagian ibu rumah tangga dan kepala keluarga mendapat pendidikan non formal.

Prinsip pendidikan adalah pengembangan potensi diri subjek didik, sehingga menjadi manusia utuh belum tercapai pada masyarakat nelayan Kota Padang (amanat UU No.20 tahun 2003). Hakekat manusia sebagai makhluk mulia di muka bumi dan terwujudnya harkat dan martabat manusia sebagai sasaran pendidikan sulit untuk dicapai jika pemerintah tidak menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara pendidikan²⁰. Kovenensi

²⁰Prayitno. 2010. Pendidik Profesional. Modul Umum Pendidikan Profesi Guru (PPG). Padang: Universitas Negeri Padang.

Wina 1993, dimana Pemerintah Indonesia ikut meratifikasi konvensi tersebut yang termuat dalam Keppres No.40/2004, menyatakan bahwa semua sektor pembangunan (pendidikan) mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan (pembangunan berwawasan HAM). Kewajiban ini diperkuat oleh UU No.11/2005 tentang Pemenuhan Hak Ekosob, dan UU NO.32/2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Di dalam ciri negara demokratis kebijakan pelayanan publik semakin tinggi, sedangkan Negara terbelakang dan otoriter cenderung hanya memberikan perhatian pada kebijakan fisik, militer dan ekonomi. Komponen utama pelayanan publik itu meliputi: pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, pangan, perumahan, dan kesempatan kerja, bahkan mandate Negara untuk pelayanan publik lebih kuat daripada beban yang diemban masyarakat dan dunia usaha²¹.

Posisi pemerintah terhadap HAM adalah memiliki tanggungjawab terhadap perlindungan, pema-juan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Ps 8 UU No.39/99). Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU (antara lain pendidikan), peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara RI (Ps 71 UU No.39/1999). Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan serta

²¹ Akmal. 2009. *Op cit*.

bidang lainnya dalam pembangunan (Ps 72 UU No.39/1999). Bahkan tumpuan pembangunan adalah menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. Pemikiran itu sebagai “*The Rights to Development*” (hak asasi atas pembangunan).

Masyarakat nelayan berkecenderungan mendapat pendidikan non formal. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah memperhatikan kebutuhan penduduk terhadap pendidikan ini. Dari segi ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan kesesuaian (*adaptability*), berdasarkan data BPS Kota Padang (2009)²², terindikasi bahwa jumlah sekolah di lokasi masyarakat nelayan masih kurang, belum semua warga nelayan dapat mengakses karena kondisi ekonomi, jarak sekolah, kurikulum belum menyesuaikan dengan kondiososi anak nelayan.

Aspek Kesehatan

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa ternyata tingkat pertumbuhan penduduk kecenderungannya masih tinggi pada masyarakat nelayan Kota Padang. Faktor-faktor yang ikut sebagai penentu antara lain: jumlah jam kerja masih kurang, nikah pada usia muda, tidak ikut program KB alami dan medis, serta tidak memahami kesehatan anak yang jarak umur anak kurang satu tahun. Kondisi ini menjadi beban pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Temuan di atas diperkuat

data LPM UNP²³ yang mengindikasikan bahwa angka putus sekolah di Padang Sarai dan Bungus Teluk Kabung cukup tinggi karena ketidakmampuan orang tua membelajarkan anak mereka baik informal, non formal atau formal.

Untuk sarana kesehatan seperti Puskesmas berada pada kelurahan yang jaraknya cukup jauh dari perkampungan nelayan seperti Koto Tengah, Padang, Barat, Padang Selatan, dan Bungus Teluk Kabung, serta memerlukan transport lokal. Begitu juga untuk toko obat/apotik kurang tersedia di lokasi nelayan, kecuali yang agak cukup itu jumlah posyandu. Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa masyarakat untuk menuju keluarga sehat rata-rata menggunakan pengobatan alternatif lain. Sedangkan ketersediaan petugas atau tenaga kesehatan praktek dan dukun bayi rata-rata juga kurang tersedia bagi masyarakat nelayan. Selain itu terindikasi bahwa masyarakat nelayan kurang mendapat pengobatan yang murah dari petugas kesehatan, yang ada hanya dokter dan bidan di pusat kota dimana masyarakat nelayan miskin tidak punya uang membayar jika mereka sakit.

Jika diperhatikan regulasi yang berlaku seperti UU No.23/1992 tentang kesehatan dikatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang

²² BPS Kota Padang. 2009. *Op cit.*

²³LPM UNP. 2009. Peningkatan Wawasan Hukum Bagi Masyarakat Padang Utara: Padang

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Ps 1 UU 23/1992), tetapi masyarakat masih menggunakan pengobatan tradisional yang tidak dibina oleh pemerintah dan sulit dipertanggungjawabkan profesinya itu

Hal ini dijelaskan lagi dalam regulasi kesehatan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban. Pembangunan bersifat komprehensif, berkesinambungan, terpadu dan terarah. Untuk itu pembangunan kesehatan diarahkan mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Penyelenggaraan pemecahan pembangunan bidang kesehatan dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan ipteks. Maka pembangunan kesehatan menyangkut: (1) Upaya peningkatan kesehatan (promotif), (2) pencegahan penyakit (preventif), (3) penyembuhan penyakit (kuratif), (4) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal serta wajib untuk ikut serta di dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tugas dan tanggungjawab pemerintah pada dasarnya adalah mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya

kesehatan serta menggerakkan peran serta masyarakat (Penjelasan UU No23/1992).

Hasil wawancara dengan kelompok nelayan (2010) mengungkapkan bahwa hak-hak sebagai pasien kurang diperhatikan jika mereka berobat kepada petugas kesehatan. Padahal dalam UU dikatakan bahwa pasien mempunyai hak-hak yang tidak boleh diabaikan oleh tenaga medis. Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Kondisi Tempat Tinggal

Berdasarkan data penelitian, terdapat 2 kelompok nelayan, yaitu: nelayan menetap dan tidak menetap. Nelayan menetap lebih banyak berada di Sungai Pisang, Bungus, Pasie Nan Tigo, dan Padang Sarai. Sedangkan pada Kelurahan lain banyak tidak menetap dan sebagian besar berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi tempat tinggal masyarakat nelayan rata-rata tinggal di rumah kurang layak huni. Hal ditunjukkan dengan gubuk-gubuk yang berdiri di sepanjang pantai. Apabila datang bencana alam seperti ombak besar mereka harus pasrah. Sebagian mereka sudah ada yang membangun semi permanen dari hasil cicilan tangkap ikan setelah gempa 30 September 2009. Rumah mereka rata-rata ambruk termasuk yang dihantam gelombang pasang. Pada saat penelitian ini ditulis masih ada yang tinggal di tenda-tenda darurat dan

belum mendapat perhatian pemerintah dan pemda, dan belum turunnya dana bantuan gempa (Hasil wawancara dengan Pokja nelayan, Agustus 2010).

Untuk buruh nelayan mereka sebagian tinggal di perumahan sewaan, sedangkan nelayan yang punya kapal mereka tinggal di rumahnya sendiri ditambah dengan sanak atau keluarga lain. Fungsi mereka tidak sebagai buruh nelayan tapi sebagai pedagang perantara atau menghitung/mencatat jumlah keranjang ikan yang datang dari kapal (Hasil Wawancara nelayan Kota Padang, 2010). Menurut nelayan mereka tidak mampu membiayai PDAM, yang ada sumur galian apakah sehat atau bersih kami tidak tahu, sanitasi kurang, sebagian buang air besar ke tepi pantai. Masih ada i antara mereka yang menggunakan lampu penerangan dari minyak tanah dan tidak bisa biayai listrik. Anak-anak mereka jika belajar tidak memiliki penerangan yang sehat untuk mata. Perkakas dapur kadang tidak higienis karena dapur berlantai tanah (Hasil pengamatan peneliti di rumah nelayan pantai, 2010)

Menurut Maskun²⁴ ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan masyarakat nelayan kecil, antara lain: (a) keadaan lingkungan, mutu perumahan, penyediaan air bersih dan sehat, sistem sanitasi dan penerangan yang belum layak, serta kekurangan pangan dan gizi khususnya pada anak balita, (b) tingkat pendidikan yang masih rendah dan banyak kasus anak-anak yang putus sekolah pada tingkat Sekolah

Dasar dan kelompok penganggur yang disebabkan karena tidak memiliki keterampilan untuk mengelola potensi yang tersedia, (c) persentase angkatan kerja yang disumbangkan dalam proses perkembangan ekonomi masyarakat desa pantai yang relatif kecil terutama angkatan kerja wanita, (d) alat-alat produksi dalam berbagai usaha pada umumnya masih bersifat tradisional, (e) masyarakat nelayan kecil mempunyai orientasi sosial kebiasaan hidup, siklus penggunaan waktu, adat, dan keterampilan kerja yang masih bercorak tradisional, (f) struktur pendapatan yang tidak seimbang karena sistem bagi hasil yang tidak proporsional antara pemilik modal, nelayan, dan buruh nelayan sehingga pendapatan yang sebenarnya cukup tinggi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang biasanya bukan masyarakat nelayan, (g) masih terbatasnya baik kualitas maupun kuantitas aparat serta sarana dan fasilitas pemerintah desa/kelurahan sehingga memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, dan (h) Belum terwujudnya keterpaduan antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (terutama dalam menangani pembinaan dan pengembangan desa pantai). Hal senada juga diungkap John Hein Goni²⁵ yang mengemukakan bahwa sebagian besar nelayan kecil di Minahasa taraf hidup dan tingkat pendidikan yang rendah. Begitu juga

²⁴ Soemitro H. Maskun. 1990. *Op cit.*

²⁵ Jhon Hein Goni. 1995. *Op cit.*

hasil penelitian Eddy Mantjoro²⁶ dan Lexy K Rarung²⁷ yang mengungkapkan hal yang sama.

Interaksi Sosial

Bentuk interaksi sosial yang diamati dalam penelitian ini meliputi arisan, kegiatan PKK, pengajian, pesta, kenduri, begitu juga ketersediaan sarana peribadatan sebagai sarana peribadatan. Berdasarkan temuan bahwa ibu nelayan kecenderungan ikut dalam kegiatan arisan, kelompok PKK tidak ikut, sedangkan pengajian agama kurang sekali, walaupun juga ada sebagian kecil saja. Untuk kegiatan pesta dan kenduri cukup aktif mereka ikuti.

Menyangkut ketersediaan sarana ibadah, berdasarkan data temuan penelitian ini, masih ada kampung nelayan tidak punya rumah ibadah atau dengan jarak cukup jauh. Rata-rata nelayan kurang menjalankan ibadah agamanya seperti shalat dan puasa, tidak memahami cara beraqidah, syariat agama, dan akhlaq seperti mandi wajib, masih ada kegiatan rentenir/riba dalam pinjaman permodalan. Sebagian Ibu rumah tangga buruh nelayan yang tinggal di perumahan sewaan. Mereka juga mengikuti kegiatan sosial di komplek perumahan tersebut. Kondisi mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Artinya bila suaminya gagal melaut

bisa jadi besok tidak makan atau anaknya tidak berangkat sekolah.

Jika diperhatikan, ketersediaan TPA, TPSA dan MDA bagi anak-anak nelayan di Koto Tengah dan Bungus Taluk Kabung masih kurang. Bagi kampung nelayan lain ketersediaannya sudah cukup memadai, tetapi masih ada anak nelayan yang belum mengikuti kegiatan TPA. Kondisi ini jelas mengindikasikan adanya pelanggaran hak pendidikan keagamaan bagi anak oleh orang tua dan pihak pemda (UU No.20/2003). Ditinjau dari tingkat perceraian keluarga, ternyata masih ada sebagian masyarakat yang melakukan cerai atau talak. Kondisi ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar (hak ekososial) anak-anak yang orang tuanya tidak bersatu lagi.

Partisipasi Dalam Kelompok

Partisipasi yang dimaksud dalam kajian penelitian ini adalah kehadiran dalam kegiatan sosial dan kesetiaan membayar iuran organisasi. Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa nelayan sudah mulai membuat kelompok-kelompok dalam jumlah tertentu dan dibina oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Para nelayan kecenderungan sudah punya kelompok seperti kelompok penangkapan dan kelompok pengawas, disamping adanya HNSI kota (Wawancara dengan Mirwan Pulungan, 2010). Partisipasi dalam kelompok nelayan cukup membawa perubahan ke arah yang positif seperti mulai tumbuh kesadaran menyekolahkan anak, perhatian pada kesehatan dan pangan, belajar dalam mengem-

²⁶Eddy Mantjoro. 1988. "Pendapatan dan Taraf Hidup Nelayan di Beberapa Desa Pantai Sulewesi Utara". *Laporan Penelitian*. Fakultas Perikanan Unsrat: Manado.

²⁷Lexy K Rarung. 1989. "Survey Potensi Desa Pantai di Kota administratif Bitung". *Laporan Penelitian*. Unsrat: Manado.

bangkan usaha. Menurut Elfindri²⁸ masyarakat nelayan biasanya miskin ilmu tapi kaya pengalaman. Kekurangan ilmu ditutupi dengan kelompok-kelompok belajar itu.

Kondisi Kesejahteraan/Pendapatan

Berdasarkan pengakuan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang (2010) bahwa ribuan buruh nelayan terancam jadi penganggur, akibat menipisnya hasil tangkap ikan laut. Mereka tidak memiliki kapal sendiri dan terkena imbas menurunnya hasil tangkapan ikan, serta tidak berimbang biaya operasional dengan produksi. Secara terbatas pemerintah daerah hanya dapat membantu mesin tempel. Sedangkan sampan para buruh nelayan juga tidak punya. Buruh nelayan hidup di bawah garis kemiskinan. Setelah semua biaya operasional dikeluarkan dengan berhutang kemudian gagal dan tidak ada ikan yang didapat. Pendapatan yang mereka peroleh tidak layak, bahkan di bawah upah minimum regional. Apalagi pada saat kritis, yaitu bulan terang, ikan sulit didapat ikan cenderung berada di bawah laut. Pada saat harga ikan naiknya buruh nelayan juga tidak menikmati kenaikan itu, yang menikmati adalah para pedagang ikan.

Menurut kelompok buruh nelayan bahwa buruh nelayan ada yang berasal dari daerah lain seperti Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan yang punya kapal adalah penduduk

asli. Sistem pembagian adalah bahwa: setelah semua biaya operasional dikeluarkan baru hasil ikan dibagi antara yang punya kapal dengan buruh nelayan. Jika hasilnya sedikit maka pembagian utama diberikan ke buruh nelayan. Untuk gaji bagi buruh nelayan 1 keranjang dibagi sesuai jumlah buruh nelayan yang pergi dengan kapal. Tambahan pendapatan buruh nelayan adalah ikan yang dipancing sendiri tidak dengan jaring. Para buruh nelayan berangkat jam 15.00 dan pulang jam 08.00 keesokan harinya.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan nelayan kecil bertarung dalam mempertahankan untuk hidup, mereka bersama keluarga hidup dalam keadaan tidak layak. Menurut Herman Haeruman²⁹ (1990) masyarakat pantai termasuk yang memiliki nilai ekonomi kecil (0,33% dari total kegiatan sumberdaya laut dan daerah pantai). Karenanya masyarakat ini terutama pada nelayan kecil, merupakan salah satu kelompok termiskin. Sedangkan Soemitro Maskun³⁰ mengemukakan bahwa kebanyakan desa pantai keadaannya sangat memprihatinkan dalam segala aspek kehidupan karena adanya hambatan seperti sikap mental, tradisi yang kurang mendukung pembaharuan, perkembangan yang lamban dan terisolasi. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan tetapi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan terutama nelayan kecil tidak banyak mengalami perubahan. Persoalan sosial ekonomi, keterbelakangan, ketidaktahuan terhadap

²⁸Elfindri. 2002. *Ekonomi Patron-Client. Fenomena Mikro Rumah tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*. Padang: Andalas University Press.

²⁹Herman Haeruman. 1990. *Op cit*.

³⁰Soemitro H. Maskun. 1990. *Op cit*

kecakupan tertentu tampaknya berpengaruh secara signifikan bagi masyarakat nelayan kecil³¹.

Potensi Yang Dimiliki

Sebagian buruh nelayan ada yang punya alat penangkap ikan. Berdasarkan data temuan bahwa jumlah perahu motor dan kapal sangat tertinggal, sehingga ikan-ikan besar banyak diambil nelayan asing. Jenis alat tangkap ikan sangat minim, itupun hanya dimiliki orang tertentu. Pemilik kapal kebanyakan penduduk asli, biasanya satu keluarga memiliki sampai 4 kapal gunanya untuk menutupi biaya operasional atau gaji buruh nelayan. Sedangkan buruh nelayan yang datang dari daerah lain hanya mengharapkan honor yang diterima. Yang memiliki alat tangkap tersebut adalah para pemodal. Sedangkan yang buruh nelayan berada dalam garis kemiskinan.

Jenis ikan kecil dapat menjadi jenis keterampilan bagi ibu atau nelayan lain untuk mengembangkan beberapa keterampilan makanan yang bersumber dari bahan ikan. Hal ini diakui juga oleh para nelayan di Koto Tangah, Padang Selatan, Padang Barat, dan Bungus Teluk Kabung. Sedangkan jenis sarana lain yang belum dimiliki seperti: bagan tancap, bagan larikan rumput laut, dan TPI. Sebaiknya hal ini menjadi perhatian Pemda Kota Padang. Menurut Dirjen Perikanan³² pengembangan perikanan tangkap pada masa mendatang adalah (1) pengembangan sarana perikanan, (2)

pengembangan agroindustri, pemasaran, pemodal dibidang perikanan, (3) pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan, dan (4) pengembangan sistem informasi manajemen perikanan.

Jenis Keterampilan Yang Dikembangkan

Jenis keterampilan yang dikuasai oleh ibu buruh nelayan adalah membuat berbagai jenis kue, makanan, kerupuk, menjahit pakaian atau membuat *souvenir* tertentu. *Skill* dasar yang dimiliki ini belum pernah digarap pemda atau pihak lain dalam rangka membantu nelayan. Menurut nelayan isteri mereka bisa memproduksi makanan kecil atau jenis makanan dengan bahan dasar ikan, tetapi setelah dicoba dimasukan dalam pasar lokal kurang terjual bahkan rugi, karena tidak ada kemasan, kurang memenuhi standar kesehatan, tidak ada merek. Menurut Nofiarman³³ banyak keterampilan khusus yang dapat dikembangkan pada nelayan, tetapi perhatian terhadap nelayan belum optimal. Belum semua SKPD atau instansi ataupun pihak lain seperti pemodal dan perguruan tinggi yang menaruh perhatian terhadap hal ini.

Upaya intervensi sosial terhadap rumah tangga nelayan

Pemberian Pengetahuan

Menurut pemerintah daerah (Pemko) Padang bahwa bentuk pengetahuan itu

³¹ Rieny Hardjono. 1991. *Op cit.*

³² Dirjen Perikanan. 1991. Perumusan "National Workshop on Fisheries Policy and Planning". Tanggal 26-30 November 1990. Jakarta: Dirjen Perikanan RI.

³³ Nofiarman. 2008. "Analisis Pengaruh Pemberian Paket Mesin Robin Long Tail Terhadap Pendapatan Nelayan. Studi Kasus Kelompok Nelayan Cahaya Laut Teluk Kabung Utara Kec. Bungus T. Kabung Kota Padang". Padang: Tesis PPS UBH.

sudah dimasukkan dalam anggaran APBD yang berbasis kinerja terutama terhadap kelompok-kelompok nelayan sebagai penambah wawasan nelayan. Sedangkan menurut pihak nelayan bahwa program tersebut kurang menyentuh kebutuhan mereka, yang mereka harapkan adalah pengetahuan praktis dengan membuat kelas-kelas nelayan, sehingga mereka menjadi spesialis pada bidang tugas tertentu. Selanjutnya menurut nelayan bahwa secara praktis nelayan lebih memahami pengetahuan kenelayanan. Untuk itu metode pemberian pengetahuan tersebut hendaknya menggabungkan antara pengetahuan teoritis dengan pengalaman nelayan (Hasil wawancara dengan Nelayan Koto Tangah, 2010). Hal ini juga diungkap Elfindri³⁴ bahwa nelayan kita kaya pengalaman walupun miskin ilmu. Usaha yang harus dilakukan menyatukan pengalaman dengan ilmu perikanan atau pengetahuan itu dirahkan untuk memperkaya atau penyempurnaan pengalaman yang ada.

Keterampilan-keterampilan,

Keterampilan yang mungkin dikembangkan adalah bahan dasar yang ada pada nelayan dan usaha itu sedang dikembangkan nelayan (Wawancara Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang, 2010). Namun para nelayan berpendapat bahwa hendaknya keterampilan itu tidak diprogram dari atas, tetapi nelayan yang menentukan. Pemda bisa masuk pada sentuhan teknologi, permodalan, dan mencari pasarnya. Keterampilan itu meliputi: membuat berbagai jenis

makanan dengan bahan dasar ikan, mengenalkan pengawet alamiah yang tidak melawan hukum seperti pewarna, pengawet, penyedap yang merusak kesehatan manusia. Menurut nelayan bahwa bentuk pelatihan yang mungkin dikembangkan antara lain: mengolah makanan dengan pengawet alami, membuat sala lauk, membuat *rakik* di Simabur Tanah Datar. Yang kurang itu adalah bagaimana memberikan kemasan agar produk mereka bisa masuk swalayan dan bagaimana supaya mereka juga menjadi penentu harga. Melalui bantuan dinas terkait pemerintah daerah dan produk mereka hendaknya dapat dipasarkan ke daerah lain.

Sentuhan Teknologi

Menurut nelayan sarana-sarana atau prasarana yang ada perlu subsidi pemerintah seperti pengantian peralatan kapal. Pemberian kemasan yang gratis untuk produk mereka, Sedangkan buruh nelayan mengatakan mereka hidup dibawah garis kemiskinan, jika sakit ada jaminan dari pemerintah. Teknologi sederhana menurut nelayan dapat diberikan pada bentuk jenis usaha yang sudah mereka geluti. Menurut pemerintah bantuan ini masih tergantung pada usulan APBD. Menurut Dinas Kelautan Kota Padang sudah ada bantuan tangkap ikan seperti jaring, pengawet ikan, mesin robin (contel). Artinya nelayan punya perahu mesin dibantu pemda kota. Untuk itu pembinaan, bimbingan, dan pengawasan diperlukan dari pemerintah dan perguruan tinggi, sehingga perubahan yang terjadi dapat disampaikan kepada masyarakat nelayan.

³⁴ Elfindri. 2002. *Op cit.*

Informasi Bagi Lembaga Keuangan/ Permodalan,

Menurut nelayan mereka masih ada terlibat cengkeraman rentenir disaat mereka terdesak uang, anak sakit, atau saat tidak ada yang mau dimakan. Menurut nelayan lembaga keuangan yang mikro seperti yang disebut koperasi syariah belum ada. Bank kecil yang dapat membantu mereka sebagai modal awal belum ada. Arisan atau julo-julo memang ada pada masyarakat nelayan, tetapi belum berkembang dengan baik. Tidak semua nelayan dapat mengikuti karena keterbatasan sumberdaya. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa sumber dana untuk nelayan sudah banyak jenisnya tetapi untuk memperolehnya harus menggunakan mekanisme prosedur yang ada. Kondisi ini masih perlu dirembugkan agar formulasinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurut nelayan untuk memperoleh dana itu dengan prosedur yang sulit, misalnya tidak menyewa, tetapi punya rumah, ada angunan dan sebagainya. Persyaratan ini belum bisa dipenuhi oleh nelayan. Begitu juga bantuan gempa juga dengan syarat-syarat tertentu yang sulit dipenuhi.

Mengakses Pasar.

Untuk pasar lokal bagi nelayan tidak masalah, yang masalah adalah pasar di luar dengan meningkatkan kualitas produk mereka dan diterima pasar nasional dan regional. Kelas-kelas produk mereka belum ditata dengan baik sehingga kebijakan masih sama rata untuk semua kegiatan usaha. Yang diharapkan oleh nelayan adalah

bagaimana mereka bisa “naik kelas” dan tidak jadi buruh nelayan seumur hidup, tetapi meningkat sebagai pemilik kapal juga, produk makanan atau jasa (keahlian) yang sedikit ada pada isteri mereka dalam berkembang dan masuk pasar. Menurut Elfindri³⁵ belum semua pihak ikut berpartisipasi aktif membantu nelayan kecil, kecuali *obligationnya* negara melalui pemerintah. Tanggungjawab sosial ini tidak bisa dibebankan kepada swasta atau perusahaan seperti CSR nya yang masih bersifat *charity* (belas kasihan).

Bentuk-bentuk Pelanggaran Kovenan Hak Ekosob oleh Pihak Terkait

Pelanggaran “Abuse of Power”

Berdasarkan data temuan terdapat indikasi adanya pelanggaran HAM dalam bidang pemenuhan hak ekosob (UU No.11 Tahun 2005). Pelaku pelanggaran ini bisa pemerintah yang belum profesional membenahi pelayanan terhadap nelayan miskin. Pelanggaran itu terjadi pada aspek pemenuhan pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan jaminan Sosial. Data pelanggaran terlihat pada temuan yaitu Dari segi ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan kesesuaian (*adaptability*). Berdasarkan data BPS Kota Padang (2009) terindikasi bahwa jumlah sekolah di lokasi masyarakat nelayan masih kurang. Belum semua warga nelayan dapat mengakses karena kondisi ekonomi, jarak sekolah, kurikulum belum menyesuaikan dengan kondisi anak nelayan. Begitu juga untuk standar kesehatan warga. Pelaku juga

³⁵ Elfindri. 2002. *Op cit.*

berada para orang tua seperti melarang anaknya untuk mendapat pendidikan dasar, tidak memberi pangan yang layak pada anak sehingga anak menderita busung lapar.

Posisi pemerintah terhadap HAM adalah memiliki tanggung-jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Ps 8 UU No.39/99). Pemerintah wajib dan bertanggung-jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara RI (Ps 71). Kewajiban dan tanggung-jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan serta bidang lainnya dalam pembangunan (Ps 72). Bahkan tumpuan pembangunan adalah menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan (amanat RAN HAM dan Konvensi Wina). Pemikiran itu sebagai “*The Rights to Development*” (hak asasi atas pembangunan).

Menurut Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat³⁶ kondisi yang paling sulit di Sumatera Barat adalah masih terpuruknya dalam bidang pemajuan ekonomi terutama banyaknya masyarakat miskin dan pengangguran. Jika diukur dengan menggunakan standar HDI, kondisi ini cukup memperhatikan, antara lain adalah masalah kebutuhan dasar terhadap

standar hidup sehat, pendapatan perkapita masih rendah, tingkat pendidikan pada masyarakat pedesaan, pemukiman yang layak dan rasa aman

UU No.39/1999 juga mengamantkan kepada semua pihak, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, akademisi, LSM, termasuk Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat untuk selalu memberikan masukan, saran, rekomendasi kepada Pemda. Misalnya jika tidak terselenggaranya oleh pemerintah kewajiban pemenuhan (*obligation to fullfil*). Sesuai dengan UU No.11/2005, maka kondisi ini dapat mengundang terjadinya pelanggaran HAM bidang Hak Ekosob..

Dalam rangka mematuhi Deklarasi dan Program Aksi di bidang HAM (*Viena Declaration and Programme of Action of the World Confrence on Human Rights*) 1993, yang dijabarkan kedalam Keppres 40/2004, pemerintah telah melaksanakan RANHAM, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan lima (5) program pokok yaitu: (1) Pembentukan dan penguatan institusi (seluruh Dinas/Badan/Kantor mengkaji akar masalah masyarakat berdasar program Tupoksinya), (2) persiapan harmonisasi Peraturan Daerah, (3) desiminasi dan pendidikan HAM, (4) penerapan norma dan standar HAM (dalam pelayanan kepada masyarakat), dan (5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Program diatas sebagai pelaksanaan tanggung-jawab internasional pemerintah pada tingkat lokal.

Pelanggaran Violation by Ommision

³⁶ Komnas HAM Perwakilan Sumbar. 2009. *Op cit*.

Pelanggran karena kelalaian atau pembiaran yaitu terlihat dari data temuan yang kurangnya tindakan cepat terhadap pemenuhan hak ekosob, seperti terlihat anggaran APBD masih digunakan 70% untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa serta bidang lain. Sedangkan untuk belanja langsung yang bersifat program kegiatan bagi rakyat miskin hanya 30% dari total APBD. Itupun masih menyelim anggaran perjalanan dinas dan belanja barang dan jasa. Anggaran terhadap enam kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan dan kesehatan masih di bawah ketentuan harapan regulasi.

Hal lain yang memerlukan peran kita semua adalah dalam hal pemerintah jika belum melakukan kewajiban perlindungan (*obligation to prtotect*) terhadap kelompok rentan seperti nelayan dalam jaminan sosial, perlindungan masyarakat lemah, perempuan, dan anak disamping pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan yang sehat. Sehingga memungkinkan terjadi *Violation by ommision* (pembiaran), sehingga kesejahteraan (*prospority*) dan rasa aman (*security*) rakyat dapat dipacu. Harapan rakyat kepada pemerintah cukup besar terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan HAM

Pelanggaran Vialation by Commission

Dari temuan di atas terdapat beberapa indikasi pelanggaran hak ekosob sebagai kebutuhan dasar rakyat yang kurang mendapat perhatian dalam regulasi atau dibuat peraturan daerah isinya kurang memperhatikan nilai

kemanusiaan. Berdasarkan temuan data di atas terlihat bahwa hak kebutuhan dasar rakyat (nelayan) yang kurang mendapat perhatian adalah: kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, kesempatan kerja, dan jaminan sosial. (pelanggaran terhadap UU N0.11 tahun 2005). Begitu juga memungkinkan adanya Program Legislasi Daerah (Prolegda), kebijakan-kebijakan pembangunan yang memiliki unsur pelanggaran HAM, yang perlu dikritisi oleh semua pihak (amanat ps 100 UU No.39/99), sehingga harmonisasi Perda Kota dan juklak lainnya dapat diwujudkan, agar tidak terjadinya *violation by com-mision* (sengaja melakukan).

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain dapat disimpulkan bahwa pemenuhan HAM sebagai diatur dalam UU No. 11/2005 tentang hak ekosob terhadap masyarakat nelayan Kota Padang kurang dipenuhi. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob). Pelaku pelanggaran ini antara lain berbentuk: (a) pemerintah yang belum profesional membenahi pelayanan terhadap nelayan miskin (*abose of power*). Pelanggaran itu terjadi pada aspek pemenuhan pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan jaminan Sosial. indikasi pelanggaran terlihat pada temuan yaitu Dari segi ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan kesesuaian (*adaptability*); (b) pelanggaran karena kela-

lain atau pembiaran (*violation by omission*), yang terlihat dari data temuan yang kurangnya tindakan cepat terhadap pemenuhan hak ekosob, seperti terlihat anggaran APBD masih digunakan 70% untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa serta bidang lain, sedangkan untuk belanja langsung yang bersifat program kegiatan bagi rakyat miskin hanya 30% dari total APBD; dan (c) Pelanggaran *violation by commission*, yang terindikasi dalam bentuk pelanggaran hak ekosob sebagai kebutuhan dasar rakyat yang kurang mendapat perhatian dalam regulasi atau peraturan daerah isinya kurang memperhatikan nilai kemanusiaan. Berdasarkan temuan data diatas hak kebutuhan sadar rakyat (nelayan) yang kurang mendapat perhatian adalah: kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, kesempatan kerja, dan jaminan sosial. (pelanggaran terhadap UU NO.11 tahun 2005).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran dan rekomendasi dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi hak ekosob yaitu hak pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, kerja dengan upah yang layak, dan adanya jaminan sosial bagi masyarakat nelayan di Kota Padang, perlu dirubah paradigma pengaturan anggaran APBD dari 70:30 antara birokrasi dan rakyat menjadi 70% APBD untuk anggaran langsung yaitu program kegiatan kepada rakyat, dan 30% hanya untuk birokrasi yaitu sebagai anggaran tidak langsung seperti perjalanan dinas, belanja barang dan jasa atau belanja pegawai. Sehingga ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan kesesuaian (*adaptability*) terhadap hak tersebut dapat dipenuhi.
2. Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat nelayan, beberapa kebijakan yang harus diperbaiki adalah bahwa pemda kota, perguruan tinggi, dan pemodal/investor perlu melakukan intervensi sosial sekaligus memfasilitasi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh nelayan di Kota Padang seperti jenis dan bentuk pemberian pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sentuhan teknologi sederhana untuk barang atau jasa yang mereka hasilkan, informasi terhadap lembaga keuangan/permodalan, dan bantuan mengakses pasar.
3. Bagi wakil rakyat di DPRD kota yang tergabung dalam panitia anggaran dan Bappeda kota sebagai perencana pembangunan seharusnya saling bersenergi dan berkordinasi memperbaiki kinerja SKPD terkait dalam memenuhi hak ekosob masyarakat nelayan sebagai kewajiban negara yang diemban Pemda Kota Padang.
4. Kepada LSM/NGO, perguruan tinggi, dan masyarakat kota juga seharusnya berpartisipasi aktif memberikan masukan kepada Pemda Kota Padang untuk memenuhi hak ekosob

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akmal, dkk. 2007. “upaya perlindungan masyarakat adat di Sumatera Barat untuk memenuhi hak ekosob masyarakat hukum adat di Sumatera Barat” Fakultas Ilmu-ilmu Sosial UNP. *Laporan Penelitian HB III*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen Dikti.
- BPS Kota Padang. 2009. Padang Dalam Angka. Bappeda dan BPS Kota Padang.
- Dirjen Perikanan. 1991. Perumusan “*National Workshop on Fisheries Policy and Planning*”. Tanggal 26-30 November 1990. Jakarta: Dirjen Perikanan RI.
- Elfindri. 2002. *Ekonomi Patron-Client. Fenomena Mikro Rumah tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*. Padang: Andalas University Press.
- Jhon Hein Goni. 1995. “Masyarakat Nelayan Kecil: Perubahan Sosial dan Upaya Perbaikan Tingkat Kesejahteraannya (Suatu Kajian Terhadap Aspek-aspek Sosial” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSRAT. *Laporan Penelitian HB III*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen Dikti.
- Herman Haeruman. 1990. *Pengembangan Sumberdaya Laut dan Daedrah Pantai*. Jakarta: Kantor Menteri KLH.
- Rieny Hardjono. 1991. *Strategy Penggarapan KB di Daerah Pantai*. BKKBN-RI: Jakarta.
- Hoogvelt, Ankie M. 1976. *The Sociology of Developing Societies*. The Macmillan Pres Ltd: London.
- Komnas HAM Perwakilan Sumbar. 2009. “Laporan Pengkajian dan Pemantauan Kondisi Masyarakat Sumatera Barat Pasca Gempa 30 September 2009. Padang”. Padang: Komnas HAM Perwakilan Sumbar.
- Lauer, Robert H. 1977. *Perspectives on Social Change*. Allyn and Bacon. Inc.
- LPM UNP. 2009. Peningkatan Wawasan Hukum Bagi Masyarakat Padang Utara: Padang
- Eddy Mantjoro. 1988. “Pendapatan dan Taraf Hidup Nelayan di Beberapa Desa Pantai Sulewesi Utara”. *Laporan Penelitian*. Fakultas Perikanan Unsrat: Menado.
- Soemitro H. Maskun. 1990. “Pembinaan Desa Pantai”. *Makalah yang Disampaikan Pada Pertemuan Kelautan di Kapal Kerinci*. Juni 1990.
- Nofiarman. 2008. “Analisis Pengaruh Pemberian Paket Mesin Robin Long Tail Terhadap Pendapatan Nelayan. Studi Kasus Kelompok Nelayan Cahaya Laut Teluk Kabung Utara Kec.Bungus T.Kabung Kota Padang”. Padang: Tesis PPS UBH.
- Semaoen. 1996. “Strategi Pengentasan Kemiskinan dengan Pengembangan Kerkaitan Sosial Ekonomi Regional dan Investasi Sumberdaya Manusia”. Fakultas Pertanian UNBRAW. *Laporan Penelitian HB III*.

Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Dirjen Dikti: Jakarta.

- Lexy K Rarung. 1989. "Survey Potensi Desa Pantai di Kota administratif Bitung".
Laporan Penelitian. Unsrat: Manado.
- Pusham UNP. 2009. "Pengkajian Masyarakat Pantai Pasca Gempa 30 September
2009 Di Sumatera Barat". *Laporan Penelitian*. Kerjasama Dengan
Organisasi Gebu Minang Jakarta. Padang: Pusham UNP.
- Prayitno. 2010. *Pendidik Profesional. Modul Umum Pendidikan Profesi Guru
(PPG)*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Soeganda Priyatna. 2002. "Economic Crisis, Trade Union and Education (An
Overview of Indonesian Case 1999" dalam Jurnal Sosiohumaniora Vol 4
No.1 Marte 2002.
- Kovensy Wina. 1993. Tentang Pembangunan Berwawasan HAM